



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN *PROBITY AUDIT* PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pengawasan pengadaan barang/jasa oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*, yang dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan;
- c. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas dengan melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (*real time audit*) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip *probity*, maka dipandang perlu mengatur Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN *PROBITY AUDIT* PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Tapin.
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

6. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. *Probity* adalah integritas (*integrity*), kebenaran (*uprightness*), dan kejujuran (*honesty*).
9. *Probity Audit* adalah *assurance* yang diberikan oleh Auditor *Probity* untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses Pengadaan Barang/Jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses Pengadaan Barang/Jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (*probity requirement*), yakni telah mematuhi prosedur Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa. *Probity Audit* hanya memberikan keyakinan yang memadai terhadap *probity requirement*, yaitu telah mematuhi prosedur, prinsip-prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Keyakinan yang diberikan sebatas berdasarkan hasil audit atas data/dokumen/informasi yang diterima auditor.

10. *Probity Requirement* adalah ketaatan kepada proses Pengadaan Barang/Jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya, dan ketaatan kepada peraturan lain yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan, serta prinsip-prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa, berdasarkan atas data/dokumen/informasi yang diterima *Probity Auditor*.
11. *Quality Assurance* adalah proses dan kegiatan yang menjamin jalannya penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan kebijakan tidak menyimpang dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
13. *Probity Auditor* adalah Pejabat pada Inspektorat Daerah dan Pejabat dari instansi terkait lainnya yang diberi tugas oleh Inspektur Daerah untuk melaksanakan audit atas proses Pengadaan Barang/Jasa dengan pendekatan *Probity*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada APIP untuk melaksanakan *Probity Audit* dalam rangka meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektifitas hasil *Probity Audit* atas proses Pengadaan Barang/Jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

Probity Audit bertujuan:

- a. untuk meyakinkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan sesuai *Probity Requirement* yaitu mentaati prosedur pengadaan sesuai ketentuan, sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa (efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel) serta sesuai dengan etika Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil audit atas data/dokumen/informasi yang diterima auditor; dan
- b. untuk memberikan rekomendasi/saran perbaikan atas proses Pengadaan Barang/Jasa yang sedang berlangsung terkait dengan isu-isu *Probity*.

Pasal 4

- (1) Audit Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan metodologi sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
 - a. *desk audit*, yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai acuan atas audit yang dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa, serta mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. *field audit*, yaitu pemeriksaan lapangan yang diutamakan untuk pengecekan langsung atas kebenaran jumlah, mutu, dan penempatan, ketepatan waktu penyerahan, dan pemanfaatan barang/jasa, antara lain melalui observasi/pengamatan, pengecekan/pemeriksaan fisik, dan permintaan keterangan;

- c. *benchmarking*, yaitu perbandingan harga perkiraan sendiri/*owner estimate* dengan harga pasar yang wajar atau pedoman harga satuan yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
 - d. jika dalam menilai kesesuaian kualitas dan kuantitas barang/jasa dibutuhkan keahlian tertentu diluar kompetensi auditor wajib menggunakan tenaga ahli.
- (2) Pelaksanaan audit meliputi sasaran dan tujuan audit, audit program rinci, dan daftar uji sebagai alat bantu bagi auditor dalam membuat simpulan hasil audit pada setiap tahapan proses Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri:
- a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. persiapan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - d. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - e. pelaksanaan kontrak konstruksi;
 - f. pelaksanaan kontrak jasa konsultansi badan usaha serta pemanfaatannya;
 - g. pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa lainnya; dan
 - h. swakelola.

BAB II

KEBIJAKAN *PROBITY AUDIT*

Bagian Kesatu

Pelaksanaan *Probitiy Audit*

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah mendapatkan mandat *Probitiy Audit*.
- (2) Inspektorat Daerah mendapatkan surat pernyataan *Probitiy* dan surat representasi manajemen.
- (3) Inspektorat Daerah bertanggung jawab melaksanakan *Probitiy Audit* atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.

- (4) Inspektorat Daerah dapat meminta bantuan/asistensi BPKP untuk melaksanakan *Probity Audit* atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk *Quality Assurance* atau penugasan bersama antara Inspektorat Daerah dengan BPKP.
- (6) Bupati dapat meminta langsung kepada BPKP untuk melaksanakan *Probity Audit* atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah secara mandiri jika dibutuhkan.

Bagian Kedua

Kriteria Paket Pekerjaan yang Dilakukan *Probity Audit*

Pasal 6

Probity Audit dilaksanakan pada:

- a. paket pekerjaan melekat risiko tinggi dan bersifat kompleks;
- b. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum;
- c. paket pekerjaan sangat sensitif terkait isu politis;
- d. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- e. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;
- f. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; dan
- g. nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.

Bagian Ketiga
Rencana *Probity Plan*

Pasal 7

- (1) *Probity Plan* merupakan rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa memenuhi Prinsip *Probity*.
- (2) Kriteria, *Probity Plan*, dan rencana kerja audit harus diklarifikasi dan disepakati oleh *Probity Auditor* bersama-sama dengan pengelola pengadaan sebelum dimulainya pelaksanaan audit.
- (3) *Probity Plan* berisi daftar uji pemenuhan kriteria sesuai ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada tiap tahapan proses pengadaan dan pernyataan pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara *Probity* yaitu jujur dan benar sesuai ketentuan.

Bagian Keempat
Biaya *Probity Audit*

Pasal 8

Biaya pelaksanaan *Probity Audit* dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan independensi, obyektivitas, efisiensi, efektifitas serta risiko-risiko dalam pelaksanaan *Probity Audit*.

Bagian Kelima

Probity Auditor

Pasal 9

- (1) *Probity Auditor* berwenang untuk:
- a. mengakses secara penuh seluruh dokumen (dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*) yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa:
 1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 3. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan);
 4. Pejabat Pengadaan;
 5. Agen Pengadaan;
 6. Pengelola Pengadaan; dan
 7. Penyelenggara Swakelola, Penyedia dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. mengamati pertemuan-pertemuan;
 - c. melakukan kunjungan lapangan;
 - d. membuat fotokopi dokumen relevan yang diperlukan; dan
 - e. mendapatkan hak akses ke Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa berbasis teknologi informasi pada saat proses Pengadaan Barang/Jasa sedang berlangsung.
- (2) Pelaksanaan *Probity Audit* tidak memindahkan tanggung jawab manajerial pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), Pejabat Pengadaan, Agen Pengadaan, Pengelola Pengadaan, dan Penyelenggara Swakelola dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai prinsip dan etika pengadaan kepada *Probity Auditor*.

- (3) Tanggung jawab pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi auditan.
- (4) Tanggung jawab auditor terbatas pada hasil audit, pendapat dan/atau saran yang diberikan kepada auditan sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Keenam

Kriteria dan Kualifikasi *Probity* Auditor

Pasal 10

- (1) *Probity* Auditor harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. syarat personal, meliputi:
 1. independen dan objektif yaitu tidak memihak, bebas dari *bias*, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga/penyedia;
 2. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit;
 4. memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (*professional competence and due care*) dalam melaksanakan penugasan;
 5. memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berhubungan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa, pengendalian intern dan manajemen resiko;
 6. memiliki pengetahuan tentang isu-isu *Probity* dan isu-isu korupsi/*freud* dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 7. memiliki kemampuan *interpersonal skills* yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;

8. mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit;
 9. memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan;
 10. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
 11. bersedia menandatangani pakta integritas sebelum melaksanakan penugasan; dan
 12. memiliki pengalaman dalam bidang audit Pengadaan Barang/Jasa.
- b. syarat formal, meliputi:
1. memiliki sertifikat keahlian bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 2. memiliki pengalaman dalam audit Pengadaan Barang/Jasa; dan
 3. memiliki sertifikat jabatan fungsional auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
- (2) Dalam hal, auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang ditugaskan dalam suatu penugasan *Probity Audit* tidak atau belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penanggung jawab audit dapat menugaskan auditor/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang ada, namun harus mempertimbangkan risiko-risiko terhadap pencapaian tujuan penugasan dan telah menyiapkan mitigasinya selama proses audit.

Bagian Ketujuh
Tujuan Pelaporan Hasil Audit
Pasal 11

Pelaporan hasil audit Pengadaan Barang/Jasa mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- a. memberikan informasi yang obyektif kepada pihak terkait mengenai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah;
- b. menyajikan hasil penilaian atas kondisi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah, ditinjau dari prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta memberikan rekomendasi perbaikan; dan
- c. menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Bagian Kedelapan
Substansi Hasil Audit
Pasal 12

Substansi yang harus disajikan dalam laporan hasil audit adalah sebagai berikut:

- a. dasar audit merupakan semua peraturan atau ketentuan yang mendasari dilakukannya suatu audit, termasuk surat tugas untuk melakukan audit dari Pejabat yang berwenang. Dalam audit Pengadaan Barang/Jasa, dasar audit yang harus menjadi acuan dan harus diungkapkan dalam laporan hasil audit antara lain adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya, dan peraturan lainnya yang berlaku;

- b. tujuan dan sasaran audit harus diuraikan secara jelas sesuai dengan petunjuk/pedoman yang telah ditetapkan;
- c. ruang lingkup audit, lingkup yang harus disajikan adalah luasnya pengujian dari tahapan proses Pengadaan Barang/Jasa yang diaudit misalnya dari perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sampai serah terimanya (audit menyeluruh) atau audit atas tahapan proses Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang ditetapkan, periode audit, pernyataan penggunaan standar audit;
- d. batasan dan tanggung jawab penugasan, dalam hal ini disajikan batasan tanggung jawab auditor dan auditi, termasuk dalam hal ini penyajian tentang persyaratan kejujuran (*probity requirement*) yang menjadi kriteria audit. Penyajian persyaratan kejujuran ini sebagai bentuk pembatasan *assurance* yang menjadi tanggung jawab *Probity Auditor*;
- e. daftar data/dokumen yang digunakan dalam audit menyajikan daftar data/informasi yang diterima dan digunakan oleh auditor dalam membuat simpulan hasil audit. Penyajian daftar ini bisa di dalam laporan atau menjadi lampiran laporan; dan
- f. hasil audit diantaranya menyajikan simpulan dan saran berdasarkan hasil pengujian dan penilaian yang dilaksanakan atas proses Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan data/informasi yang diperoleh selama penugasan audit. Di dalam hasil audit juga diuraikan mengenai kelemahan/penyimpangan proses Pengadaan Barang/Jasa dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa, termasuk atensi manajemen yang telah disampaikan dan tindaklanjutnya.

Bagian Kesembilan

Pedoman *Probity Audit*

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan *Probity Audit* secara rinci berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada bidang *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH